



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 882 TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK REHABILITASI
JALAN KABUPATEN JURUSAN SEKARAN - DEMPEL
MANTUP - SAMBENG DAN NGIMBANG - BLULUK
INPRES BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPA-
TEN TAHUN 1986/1987 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten tahun 1986/1987 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984,
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984,
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal 2 Desember Tahun 1986 Nomor : 050/1336/422.33 /1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Menunjuk Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Proyek Rehabilitasi Jalan Kabupaten Jurusan Sekaran-Dempel, Mantup - Sambeng dan Ngimbang - Bluluk berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten tahun 1986/1987

sebagaimana.....

sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk - petunjuk Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 6 Desember 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN,



[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Lamongan.
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Lamongan.
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten tahun 1986/1987 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 882 TAHUN 1986

TANGGAL : 6 Desember 1986

DAFTAR PELAKSANA PEKERJAAN REHABILITASI JALAN KABUPATEN
JURUSAN SEKARAN - DEMPEL, MANTUP - SAMBENG DAN
NGIMBANG - BLULUK, PROYEK INPRES BANTUAN PENUNJA
NGAN JALAN KABUPATEN TAHUN 1986 / 1987 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.-

NO.	NAMA PROYEK	NAMA PELAKSANA	B E A Y A
1.	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	ISMUNARTO	Rp.44.272.040,-
	Jurusan : Sekaran - Dempel,	NIP. 510041614	
	Mantup - Sambeng dan Ngimbang -		
	Bluluk.		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN,



[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819